



## **BUPATI JEPARA**

### **PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 27 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

**BUPATI JEPARA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jepara;
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## BAB II RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk:

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pengukuran kinerja; Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

### Pasal 3

Pendahuluan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) dan II (dua) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jepara diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
- b. Inspektorat Kabupaten Jepara melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 5

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP


#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.






Pada Tanggal 21 Mei 2018

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 27 Tahun 2018

TANGGAL : 21 Mei 2018

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan

pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Jepara menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Jepara, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **BAB II**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**


Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

### BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkananya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Jepara, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan SKPD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
NAMA	PARAF
Sekretari	
Asisten I	
Kepala B	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusd	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA  
 NOMOR : 27 Tahun 2018  
 TANGGAL : 21 Mei 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
	2	3	4
	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Menyeluruh Kepada Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	<p><b>Penjelasan :</b>                      Untuk mengukur perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup masyarakat di Kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100</math></p> <p><b>Sumber Data :</b>                      BPS Kabupaten Jepara</p>
a.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non formal	Rata-rata Lama Sekolah	<p><b>Penjelasan :</b>                      Untuk mengetahui jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 Tahun keatas di Kabupaten Jepara dalam menjalani pendidikan formal.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>                      Rilis BPS atau PD yang berkaitan</p>



TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
2	3	4
	Harapan lama sekolah	<p><b>Sumber Data :</b> BPS Kabupaten Jepara, Disdikpora Kabupaten Jepara</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> Rilis BPS atau PD yang berkaitan</p> <p><b>Sumber Data :</b> BPS Kabupaten Jepara, Disdikpora Kabupaten Jepara</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup (AHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> Rilis bps</p> <p><b>Sumber Data :</b> BPS Kabupaten Jepara, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui banyaknya kasus kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-</p>
b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	
	Kasus Kematian Ibu	

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
2	3	4
		<p>sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Jepara.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <u>Jumlah Perempuan hamil</u>  100.000 Kelahiran Hidup</p> <p><b>Sumber Data :</b>  BPS Kabupaten Jepara, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</p> <p><b>Penjelasan :</b>  Untuk Mengetahui banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun di Kabupaten Jepara</p>
	Angka kematian bayi	<p><b>Formula Pengukuran :</b></p> $AKB = \frac{D_{0-1th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ <p>Dimana:</p> <p><math>D_{0-1th}</math> = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.</p> <p><math>\sum \text{Lahir Hidup}</math> = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.</p> <p><b>Sumber Data :</b>  Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</p>
	Persentase Balita Gizi Buruk	<p><b>Penjelasan :</b>  Untuk mengetahui tingkat gizi buruk pada Balita di Kabupaten Jepara</p>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
2	3	4
		<p><b>Formula Pengukuran :</b></p> $\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$ <p><b>Sumber Data :</b> Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b></p> $IPG = \frac{1}{3} [(X_{ede}(1) + X_{ede}(2) + I_{inc-dis})]$ <p><b>Sumber Data :</b> BPS Kabupaten Jepara, DP3AP2KB, BAPPEDA</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui proporsi sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga di Kabupaten Jepara.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b></p>
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak</li> </ul>	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
2	3	4
		<p>Proporsi Sumbangan Pendapatan, <math display="block">= \frac{\text{Sumbangan Pendapatan}_i}{\text{Proporsi Penduduk}_i}</math></p> <p>dimana i = Laki-laki (m) atau perempuan (f)</p> <p><b>Sumber Data :</b> BPS Kabupaten Jepara, DP3AP2KB dan BAPPEDA Kabupaten Jepara</p>
<p>Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Seni/Budaya Asli Jepara</p>	<p>Persentase perkembangan sanggar seni/budaya</p>	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam seni/budaya asli Jepara guna memperkuat karakter masyarakat</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{(\text{Jumlah sanggar seni budaya di tiap kecamatan})}{(\text{Jumlah kecamatan di Kab.Jepara})} \times 100\%</math></p> <p><b>Sumber Data :</b> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui proporsi kelompok seni dan budaya di Kabupaten Jepara yang aktif</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{(\text{Jumlah kelompok seni yang dibina})}{(\text{Jumlah kelompok seni di Kab.Jepara})} \times 100\%</math></p> <p><b>Sumber Data :</b> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya partisipasi kelompok seni/budaya lokal dalam even/gelaran seni budaya</li> </ul>	<p>Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif</p>	

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
<p>2</p> <p>Meningkatkan Pendayagunaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Berkelanjutan lingkungan Serta dapat Mengurangi Intensitas dan Cakupan Bencana</p>	<p>3</p> <p>Indeks kualitas lingkungan hidup</p>	<p>4</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)</math>           Dimana:            IPA = indeks pencemaran air;            IPU = indeks pencemaran udara;            ITH = indeks tutupan hutan</p> <p><b>Sumber Data :</b> Dinas Lingkungan Hidup</p>
<p>• Meningkatkan kualitas hidup yang lestari</p>	<p>Indeks Kualitas Pencemaran Air</p>	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui tingkat pencemaran air di Kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_i}</math>           Rumus metode IP:  <math display="block">IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_i)^2_{Rata-rata} + (C_i/L_i)^2_{Maksimum}}{2}}</math> <math display="block">0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow \text{baik (memenuhi baku mutu)}</math> <math display="block">1,0 &lt; PI_j \leq 5,0 \rightarrow \text{cemar ringan}</math> <math display="block">5,0 &lt; PI_j \leq 10,0 \rightarrow \text{cemar sedang}</math> <math display="block">PI_j &gt; 10,0 \rightarrow \text{cemar berat}</math> </p>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA 3	PENJELASAN 4
		<p><b>Sumber Data :</b> Dinas Lingkungan Hidup</p>
	Indeks Kualitas Pencemaran Udara	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di Kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">IKU = 100 - [50/0.9 \times (leu - 0.1)]</math></p>
	Indeks Tutupan Hutan/Lahan	<p><b>Sumber Data :</b> Dinas Lingkungan Hidup</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui kualitas tutupan Hutan/Lahan yang ada di kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">IKTL = 100 - ((84.3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54.3})</math>           dimana:            IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan            TH = Tutupan Hutan</p>
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	<p><b>Sumber Data :</b> Dinas Lingkungan Hidup</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Ekonomi Daerah</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b></p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p> <math display="block">\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%</math> </p> <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>t+1 = tahun pengamatan PDRB</li> <li>t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</li> </ul> <p> <b>Sumber Data :</b>            BPS Kabupaten Jepara         </p> <p> <b>Penjelasan :</b>            Untuk mengetahui tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara         </p> <p> <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%</math> </p> <p> <b>Sumber Data :</b>            BPS Kabupaten Jepara         </p> <p> <b>Penjelasan :</b>            Untuk mengetahui tingkat laju inflasi di Kabupaten Jepara         </p> <p> <b>Formula Pengukuran :</b> </p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p> <math display="block">\{[(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2) \dots (1 + \Delta Inf_t)]^{1/t} - 1</math> </p> <p>           Dimana :  <math>\Delta Inf</math> = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya  <math>t</math> = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.            Sedangkan <math>\Delta Inf</math> dihitung dengan rumus sebagai berikut :           <math display="block">\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%</math> </p> <p>           Dimana :  <math>Inf_n</math> = nilai inflasi pada tahun n  <math>Inf_{(n+1)}</math> = nilai pada 1 tahun berikutnya  <math>n</math> = tahun ...         </p> <p> <b>Sumber Data :</b>            BPS Kabupaten Jepara         </p> <p> <b>Penjelasan :</b>            Untuk mengetahui total nilai produksi barang dan jasa di Kabupaten Jepara dalam periode tertentu         </p> <p> <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{PDRB}{\text{jumlah penduduk pertengahan tahun}}</math>           PDRB         </p> <p> <b>Sumber Data :</b>            BPS Kabupaten Jepara, Bappeda Kabupaten Jepara         </p>



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
	a. Meningkatkan kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100 \%</math> </p> <p><b>Sumber Data :</b> DISKOPUKMNAKERTRANS</p>
	b. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM	Persentase Koperasi sehat	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui proporsi jumlah Koperasi sehat yang ada di Kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah koperasi}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Sumber Data :</b> DISKOPUKMNAKERTRANS</p>
		Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui proporsi jumlah Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil di Kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil}}{\text{Jumlah Usaha Mikro}} \times 100 \%</math> </p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p><b>Sumber Data :</b> DISKOPUKMNAKERTRANS</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui Nilai nominal kontribusi sektor industri dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> Total kontribusi sektor industri</p> <p><b>Sumber Data :</b> DISPERINDAG</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui Nilai nominal kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran:</b> Total kontribusi sektor perdagangan</p> <p><b>Sumber Data :</b> DISPERINDAG</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui Nilai nominal investasi di Kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> Jumlah total nilai investasi</p> <p><b>Sumber Data :</b> DPMPTSP</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
d.	Meningkatnya produksi pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan petani	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui Nilai nominal kontribusi subsektor pertanian dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> Jumlah total produksi pertanian</p> <p><b>Sumber Data :</b> DKPP</p>
e.	Meningkatnya produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya yang berkelanjutan	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui Nilai nominal kontribusi subsektor perikanan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah total nilai produksi perikanan}}{\text{total PDRB}}</math></p> <p><b>Sumber Data :</b> Dinas Perikanan</p>
f.	Meningkatnya destinasi dan pariwisata kualitas investasi	Kunjungan wisatawan Wisman Wisnus	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui Jumlah wisatawan yang tercatat datang ke Kabupaten Jepara baik wisatawan mancanegara (Wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> Jumlah Wisman + Jumlah Wisnus</p> <p><b>Sumber Data :</b> DISPARBUD</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
6.	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat	<p>Persentase penurunan kawasan dan permukiman kumuh</p> <p>Laju Perbaikan Jalan kabupaten dalam kondisi baik</p>	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui penurunan kawasan kumuh di Kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b></p> $\frac{\text{luas kawasan kumuh}_t}{\text{luas wilayah Kab. Jepara}_t}$ <p><b>Sumber Data :</b> Disperkim Kabupaten Jepara</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui laju kondisi jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik<sub>t</sub> – persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik<sub>t-1</sub></p> <p><b>Sumber Data :</b> DPUPR Kabupaten Jepara</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
		Laju Peningkatan jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui laju peningkatan jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\% \text{ jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik}_t - \% \text{ jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik}_{t-1}}{\text{jumlah rumah yang memiliki sanitasi layak}} \times 100 \%</math> </p> <p><b>Sumber Data :</b> DPUPR Kabupaten Jepara</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui proporsi rumah layak huni di Kabupaten Jepara</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah rumah di Kab. Jepara}} \times 100 \%</math> </p> <p><b>Sumber Data :</b> DISPERKIM</p>
	a. Meningkatkan rumah layak huni bagi masyarakat pengurangan kumuh	Persentase rumah layak huni	
	b. Meningkatkan kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui proporsi rumah tinggal di Kabupaten Jepara yang telah memiliki sanitasi layak</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{jumlah rumah yang memiliki sanitasi layak}}{\text{jumlah rumah di Kab. Jepara}} \times 100 \%</math> </p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p><b>Sumber Data :</b> DISPERKIM</p>
		Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui proporsi masyarakat di Kabupaten Jepara yang telah mendapat akses air bersih</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{jumlah penduduk yang dapat mengakses air bersih}}{\text{jumlah penduduk Kab. Jepara}} \times 100 \%</math> </p> <p><b>Sumber Data :</b> DISPERKIM</p>
	c. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan, rehabilitasi, jalan dan jembatan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui proporsi jalan di Kabupaten Jepara yang telah dalam kondisi baik</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan kabupaten,}} \times 100 \%</math> </p> <p><b>Sumber Data :</b> DPUPR</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
	d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui proporsi jaringan irigasi di Kabupaten Jepara yang dalam kondisi baik</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik}_1}{\text{Panjang jaringan irigasi kabupaten}_1} \times 100 \%</math> </p> <p><b>Sumber Data :</b> DPUPR</p>
7.	Meningkatkan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Profesional Serta Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui Nilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Jepara.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p><b>Sumber Data :</b> KEMENPAN&amp;RB, Inspektorat, Bagian Organisasi</p>
	• Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	<p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> Evaluasi oleh BPK</p> <p><b>Sumber Data :</b> BPK, BPKAD</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
		Nilai LKJIP	<p><b>Penjelasan :</b> LKJIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p><b>Sumber Data :</b> Bagian Organisasi</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jepara. Merupakan nilai rata-rata kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pada semua perangkat daerah.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah nilai SKM seluruh perangkat daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}</math> </p> <p><b>Sumber Data :</b> Bagian Organisasi</p> <p><b>Penjelasan :</b> Untuk mengetahui Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Kabupaten Jepara</p>
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	
		Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Formula Pengukuran : Evaluasi dari BPKP</p> <p>Sumber Data : Inspektorat</p>

**BUPATI JEPARA,**

**AHMAD MARZUQI**



### 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

#### 1. Sekretariat Daerah (SETDA)

INSTANSI	: Sekretariat Daerah (SETDA)	
URUSAN	: Sekretariat Daerah	
TUGAS	: Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative	
FUNGSI	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perumusan penyusunan kebijakan daerah;</li> <li>2. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;</li> <li>3. penyelenggaraan kebijakan daerah;</li> <li>4. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah</li> <li>5. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;</li> <li>6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;</li> <li>7. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara;</li> <li>8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan ; dan penyelenggaraan administrasi, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Hukum, Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	Nilai LPPD	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan  ❖ <b>Formula Pengukuran :</b> Penilaian dan Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri
Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan dan kebijakan	Nilai LKJIP	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> LKJIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

penyelenggaraan administrasi, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi, ketatausahaan, protokol dan rumah tangga	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	<div>❖ <b>Formula Pengukuran</b> Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</div> <div>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jepara</div> <div>❖ <b>Formula Pengukuran :</b> <math display="block">IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}</math><p>Dimana:</p><math display="block">\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071</math><p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p><math display="block">IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25</math><table><thead><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL IKM</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KUALITAS UNIT PELAYANAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></tbody></table></div>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KUALITAS UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KUALITAS UNIT PELAYANAN																							
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																							
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																							
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																							
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																							
	Indeks Reformasi Birokrasi	<div>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui Nilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Jepara</div> <div>❖ <b>Formula Pengukuran :</b> Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</div>																									

## 2. Sekretariat DPRD (SETWAN)

INSTANSI	: Sekretariat DPRD (SETWAN)
URUSAN	: Sekretariat DPRD
TUGAS	: Membantu Bupati Jepara dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretarian, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan
FUNGSI	: 1. penyelenggaraan administrasi kesekretarian DPRD; 2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; 4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan 5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya.
<b>SASARAN STRATEGIS</b> Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Anggota DPRD	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD  <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi dewan secara maksimal.  <b>Formula Pengukuran :</b> $\frac{\text{Jumlah anggota DPRD yg mengikuti bintek/workshop/pelatihan}}{\text{Jumlah anggota DPRD}} \times 100\%$

## 3. Inspektorat

INSTANSI	: Inspektorat
URUSAN	: Pengawasan
TUGAS	: Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

	<p>revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</p> <p>3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;</p> <p>4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;</p> <p>5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan</p> <p>6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Terwujudnya <i>Good Governance</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jepara	Nilai Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui berapa nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya di Kabupaten Jepara yang diisi melalui Web Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b> Hasil Penilaian PMPRB dari KemenPAN&amp;RB</p>
Terciptanya sistem dan prosedur standar pelaksanaan pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan	Tingkat Matriti : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Kabupaten Jepara</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b> Hasil evaluasi SPIP dari BPKP Pusat</p>
	Jumlah Perangkat Daerah berpredikat WBK dan WBBM	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam akuntabilitas kinerja.</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b> Jumlah seluruh Perangkat Daerah yang sudah berpredikat WBK dan WBBM</p>

4. **Badan Kepegawaian Daerah (BKD)**

INSTANSI	: Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	
UNSUR PENUNJANG	: Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
TUGAS	: Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.	
FUNGSI	: 1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan 6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya.	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk melihat proporsi pengajuan kenaikan pangkat yang terealisasi, sebagai gambaran kualitas pelayanan kenaikan pangkat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.  ❖ <b>Formula Pengukuran :</b> $\frac{\text{PNS naik pangkat}}{\text{Jumlah pengajuan PNS naik pangkat}} \times 100 \%$
Meningkatnya Kualitas ASN	Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.  ❖ <b>Formula Pengukuran</b>

R

		$\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran disiplin PNS}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100\%$
Persentase Peningkatan SDM ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk melihat jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat. Digunakan sebagai dasar pemetaan pengembangan ASN.</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat}}{\text{Jumlah seluruh PNS}} \times 100 \%</math> </p>	

#### 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

INSTANSI	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	
UNSUR PENUNJANG	: Keuangan	
TUGAS	: Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah.	
FUNGSI	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah;</li> <li>2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah;</li> <li>3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah;</li> <li>4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah;</li> <li>5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan</li> <li>6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya.</li> </ol>	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b> Hasil audit BPK</p>

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Capaian Peningkatan PAD	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui tingkat kemajuan dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b> Realisasi Peningkatan PAD tahun berjalan dibanding realisasi PAD tahun sebelumnya</p>
-------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)**

INSTANSI	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)	
UNSUR PENUNJANG	: Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
TUGAS	: Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.	
FUNGSI	: 1. menyusun kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; 5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan 6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya.	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Meningkatnya kualitas informasi pembangunan daerah	Persentase keterisian data dalam sistem informasi pembangunan daerah	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk memastikan kualitas data pembangunan yang disajikan pada masyarakat</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b></p>

2.



Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi (76 % ke atas)	$\frac{\text{Jumlah Data pembangunan yang terisi}}{\text{Jumlah data yang harus diisi}} \times 100 \%$
		❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui capaian program pembangunan daerah, dijadikan bahan evaluasi dan koreksi untuk meningkatkan kinerja program yang masih kurang.
		❖ <b>Formula Pengukuran</b> $\frac{\text{Capaian program yg sudah berpredikat tinggi}}{\text{Jumlah seluruh program}} \times 100\%$
Meningkatnya hasil dan dapat penelitian yang ditindaklanjuti	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian yang diimplementasikan dalam pembangunan	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui efektivitas perencanaan dan penelitian serta pengembangan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jepara  ❖ <b>Formula Pengukuran :</b> $\frac{\text{dokumen perencanaan \& penelitian yg tela : diimplementasikan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan dan penelitian}} \times 100\%$

#### 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL)

INSTANSI	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL)
UNSUR	: Kesatuan Bangsa dan Politik
TUGAS	: Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, hubungan antar lembaga dan penanganan konflik.
FUNGSI	: 1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;

	5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan 6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya.	<b>PENJELASAN</b>	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		
Terciptanya kehidupan masyarakat yang saling menghargai menghormati keyakinan dan keragaman etnis	Jumlah konflik dalam masyarakat yang disebabkan oleh SARA	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat akan kesadaran berbagai dan bernegara	
		❖ <b>Formula Pengukuran :</b> Jumlah konflik SARA dalam satu tahun	
Terwujudnya masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	Prosentase Ormas , LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui jumlah ormas dalam masyarakat yang telah difasilitasi dalam meningkatkan wawasan kebangsaan.	
		❖ <b>Formula Pengukuran</b>  Jumlah ormas, LSM, OKP yang difasilitasi Jumlah seluruh Ormas, LSM dan OKP	$\times 100\%$

#### 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

<b>INSTANSI</b>	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)		
<b>UNSUR</b>	: Penanggulangan Bencana		
<b>TUGAS</b>	: 1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata; 2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;		

	6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ; 7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran dan Belanja Daerah, dan ; 8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
FUNGSI	: 1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan 2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana	Persentase pengembangan desa siaga bencana	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk memastikan kesiapan masyarakat di Kabupaten Jepara jika terjadi bencana.</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah desa yang dikembangkan}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100 \%</math> </p>
Meningkatnya koordinasi penanganan darurat di daerah	Persentase bencana daerah yang tertangani	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk memastikan pelayanan kebencanaan berjalan secara maksimal pada saat terjadi bencana.</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah bencana daerah yang tertangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana daerah}} \times 100\%</math> </p>
Meningkatnya pemulihan kondisi masyarakat dan sarana prasarana pasca bencana	Persentase Penanganan Daerah pasca bencana	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk memastikan pelayanan kebencanaan berjalan secara maksimal pasca bencana terjadi.</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah penanganan bencana}}{\text{Jumlah daerah terdampak bencana}} \times 100\%</math> </p>

9. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA)

INSTANSI	: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA)	
URUSAN	: Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.	
FUNGSI	: 1. perumusan kebijakan di Bidang Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan Sastra, Kepemudaan, Keolahragaan serta Kepramukaan; 2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan Sastra, Kepemudaan, Keolahragaan serta Kepramukaan; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan Sastra, Kepemudaan, Keolahragaan serta Kepramukaan; 4. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non formal	Rata-rata Lama Sekolah	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100 \%</math> </p> <p>Keterangan :  Nilai RLS didasarkan pada data yang dirilis oleh BPS, kecuali jika datanya belum tersedia, maka digunakan data dari PD yang menangani.</p>

	Harapan lama sekolah	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dan digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas.</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \times 100 \%</math> </p> <p>Keterangan :  <i>Nilai HLS didasarkan pada data yang dirilis oleh BPS, kecuali jika datanya belum tersedia, maka digunakan data dari PD yang menangani.</i> </p>
Meningkatnya peranserta pemuda dalam mewujudkan generasi yang berkualitas	Cakupan pemuda yang memperoleh pembinaan	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk menunjukkan banyaknya pemuda yang tertampung dalam lembaga pemuda yang mampu berwirausaha</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Pemuda di dalam organisasi Pemuda yang mendapat Pelatihan}}{\text{Jumlah Pemuda yang terdaftar di dalam organisasi pemuda yang tervalidasi}} \times 100\%</math> </p>
Meningkatnya cabang olahraga yang berprestasi di tingkat regional dan nasional	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi tingkat Regional dan Nasional	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui tingkat kemajuan dalam pembinaan olahraga di Kabupaten Jepara</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b> Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional</p>

#### 10. Dinas Kesehatan (DINKES)

INSTANSI	: Dinas Kesehatan (DINKES)
URUSAN	: Kesehatan
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan

FUNGSI	<p>daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.</p> <p>: 1. perumusan kebijakan di Bidang Upaya Kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, Sediaan farmasi, alat kesehatan dan Makanan minuman, serta pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;</p> <p>2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Upaya Kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, Sediaan farmasi, alat kesehatan dan Makanan minuman, serta pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;</p> <p>3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Upaya Kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, Sediaan farmasi, alat kesehatan dan Makanan minuman, serta pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;</p> <p>4. Pelaksanaan Masyarakat Bidang Kesehatan;</p> <p>5. pelaksanaan fungsi sekretariat dinas;</p> <p>6. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan</p> <p>6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</p>						
<p><b>SASARAN STRATEGIS</b></p> <p>Terwujudnya masyarakat mandiri yang hidup sehat</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="699 1003 1065 1574">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th data-bbox="699 78 1065 1003">PENJELASAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="740 1003 1065 1574">Cakupan Desa siaga aktif mandiri</td><td data-bbox="740 78 1065 1003"> <p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui tingkat pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Desa siaga aktif dengan strata mandiri}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100 \%</math> </p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="1065 1003 1360 1574">Persentase Balita Gizi Buruk</td><td data-bbox="1065 78 1360 1003"> <p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui gambaran kondisi kesehatan masyarakat</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100 \%</math> </p> </td></tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	Cakupan Desa siaga aktif mandiri	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui tingkat pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Desa siaga aktif dengan strata mandiri}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100 \%</math> </p>	Persentase Balita Gizi Buruk	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui gambaran kondisi kesehatan masyarakat</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100 \%</math> </p>
INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN						
Cakupan Desa siaga aktif mandiri	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui tingkat pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Desa siaga aktif dengan strata mandiri}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100 \%</math> </p>						
Persentase Balita Gizi Buruk	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui gambaran kondisi kesehatan masyarakat</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100 \%</math> </p>						
Meningkatnya Kuantitas dan	<p>Kasus kematian Ibu</p> <p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p>						

Kualitas Pelayanan Kesehatan		<p>Untuk mengetahui Banyaknya kasus kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran</b></p> <p>Jumlah kasus kematian Ibu dalam kurun waktu satu tahun</p>
	Angka Kematian Bayi	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <p>Untuk mengetahui banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b></p> $AKB = \frac{D_{0-1 \text{ th}}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ <p>Dimana:</p> <p><math>D_{0-1 \text{ th}}</math> = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.</p> <p><math>\sum \text{Lahir Hidup}</math> = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.</p>
	Persentase Balita Gizi Buruk	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <p>Untuk mengetahui tingkat kesehatan balita pada tahun tertentu</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b></p> $\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100 \%$
	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <p>Untuk mengetahui kuantitas dan kualitas pelayanan</p>

R

		<p>kesehatan pada bayi guna meminimalisir angka kematian bayi</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b></p> <p><math>\frac{\text{Jumlah bayi dengan imunisasi dasar lengkap}}{\text{Jumlah seluruh bayi}} \times 100 \%</math></p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR)

INSTANSI	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR)
URUSAN	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.
FUNGSI	<p>: 1. perumusan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, Penataan Ruang, izin lokasi, sengketa tanah garapan, Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah, serta penggunaan tanah;</p> <p>2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, Penataan Ruang, izin lokasi, sengketa tanah garapan, Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah, serta penggunaan tanah;</p> <p>3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, Penataan Ruang, izin lokasi, sengketa tanah garapan, Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah, serta penggunaan tanah;</p> <p>4. pelaksanaan fungsi sekretariat dinas;</p> <p>5. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan</p>



6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	
<b>SASARAN STRATEGIS</b> Meningkatkan kapasitas dan penyediaan infrastruktur ruas jalan dan jembatan dalam kondisi baik	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> Laju Perbaikan Jalan kabupaten dalam kondisi baik
Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan keirigasian	<p>Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui peningkatan pelayanan dalam penyediaan infrastruktur jalan bagi masyarakat</li> <li>❖ <b>Formula Pengukuran :</b> <math>\frac{\% \text{jalan kabupaten kondisi baik}_1 - \% \text{jalan kabupaten kondisi baik}_{t-1}}{\text{Panjang jalan kabupaten}_1} \times 100 \%</math></li> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi jalan di Kabupaten Jepara yang telah dalam kondisi baik</li> <li>❖ <b>Formula Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}_1}{\text{Panjang jalan kabupaten}_1} \times 100 \%</math></li> </ul>
	<p>Laju Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui peningkatan pelayanan dalam penyediaan infrastruktur jaringan irigasi bagi masyarakat</li> <li>❖ <b>Formula Pengukuran</b> <math>\frac{\% \text{jaringan irigasi kondisi baik}_1 - \% \text{jaringan irigasi kondisi baik}_{t-1}}{\text{Panjang jalan kabupaten}_1}</math></li> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi jalan di Kabupaten Jepara yang telah dalam kondisi baik</li> <li>❖ <b>Formula Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}_1}{\text{Panjang jaringan irigasi}_1} \times 100 \%</math></li> </ul>
	<p>Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi jalan di Kabupaten Jepara yang telah dalam kondisi baik</li> <li>❖ <b>Formula Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}_1}{\text{Panjang jaringan irigasi}_1} \times 100 \%</math></li> </ul>
Terkendalnya pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan yang terukur dan	<p>Persentase tataruang yang digunakan sebagaimana mestinya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi tata ruang yang digunakan sesuai dengan perencanaan dalam RTRW.</li> </ul>

berkelanjutan	❖ <b>Formula Pengukuran :</b> $\frac{\text{Peruntukan pemanfaatan ruang}}{\text{Rencana Peruntukan berdasarkan RTRW}} \times 100 \%$
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 12. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINSOSPERMASDES)

INSTANSI	: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINSOSPERMASDES)	
URUSAN	: Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.	
FUNGSI	<p>: 1. perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, Penataan Desa, serta Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;</p> <p>2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, Penataan Desa, serta Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;</p> <p>3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, Penataan Desa, serta Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;</p> <p>4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan</p> <p>5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</p>	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan fakir miskin serta PMKS lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial mandiri	Persentase penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proposi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sudah tertangani dan mendapatkan bantuan selama 1 tahun.</p> <p>❖ <b>Formula Penghitungan</b></p>

dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar		$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100 \%$
	Persentase anak terlantar yang ditangani	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi anak terlantar yang sudah ditangani.</li> <li>❖ <b>Formula Penghitungan :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah anak terlantar yang ditangani selama 1 tahun}}{\text{Jumlah total anak terlantar se kabupaten}} \times 100 \%</math></li> </ul>
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.	LPM Berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui jumlah kelompok binaan LPM Desa/Kelurahan yang ada dalam mengembangkan potensinya</li> <li>❖ <b>Formula Penghitungan :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah LPM yang berprestasi dalam satu tahun}}{\text{Jumlah LPM yang berprestasi dalam satu tahun}}</math></li> </ul>
Meningkatnya pelayanan dan pengetahuan serta ketrampilan Aparatur Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Persentase Desa kategori tertib penyelenggaraan keuangan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui kuantitas Desa kategori tertib penyelenggaraan keuangan desa</li> <li>❖ <b>Formula Penghitungan :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah desa kategori tertib penyelenggaraan keuangan}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100 \%</math></li> </ul>

### 13. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM)

INSTANSI	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM)	
URUSAN	: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.	
FUNGSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> <li>2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan</li> </ul>	

	<p>Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;</p> <p>5. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan</p> <p>6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</p>	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah layak huni	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui prosentase penambahan rumah layak huni yang terbangun (yang tertangani)</p> <p>❖ <b>Formula Penghitungan</b>  <math display="block">\frac{\text{jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah seluruh rumah}} \times 100 \%</math> </p>
	Persentase penurunan kawasan dan permukiman kumuh	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui penurunan kawasan kumuh di Kabupaten Jepara</p> <p>❖ <b>Formula Penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh yang tertangani}}{\text{Luas Kawasan Kumuh semula}} \times 100 \%</math> </p>
Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi rumah tinggal di Kabupaten Jepara yang telah memiliki sanitasi layak</p> <p>❖ <b>Formula Penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{jumlah rumah yang memiliki sanitasi layak}}{\text{jumlah rumah di Kab. Jepara}} \times 100 \%</math> </p>
	Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi masyarakat di</p>

	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;	
	3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; 5. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah layak huni	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui prosentase penambahan rumah layak huni yang terbangun (yang tertangani) ❖ <b>Formula Penghitungan</b> $\frac{\text{jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah seluruh rumah}} \times 100 \%$
	Persentase penurunan kawasan dan permukiman kumuh	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui penurunan kawasan kumuh di Kabupaten Jepara ❖ <b>Formula Penghitungan :</b> $\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh yang tertangani}}{\text{Luas Kawasan Kumuh semula}} \times 100 \%$
Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi rumah tinggal di Kabupaten Jepara yang telah memiliki sanitasi layak ❖ <b>Formula Penghitungan :</b> $\frac{\text{jumlah rumah yang memiliki sanitasi layak}}{\text{jumlah rumah di Kab. Jepara}} \times 100 \%$
	Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi masyarakat di

		<p>Kabupaten Jepara yang telah mendapat akses air bersih</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b></p> $\frac{\text{jumlah penduduk yang dapat mengakses air bersih}}{\text{jumlah penduduk Kab. Jepara}} \times 100 \%$
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 14. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SATPOL PP DAN DAMKAR)

INSTANSI	: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SATPOL PP DAN DAMKAR)	
URUSAN	: Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.	
FUNGSI	: 1. perumusan kebijakan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Bencana dan Kebakaran; 2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Bencana dan Kebakaran; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Bencana dan Kebakaran; 4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <p>Untuk mengetahui ketersediaan petugas dalam memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.</p> <p>❖ <b>Formula Penghitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}{\text{Jumlah LINMAS}} \times 10.000$
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta kondusifitas daerah	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <p>Untuk menjamin dan memastikan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya</p>

Meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran	kinerja dalam bencana kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	<p>❖ <b>Formula Penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah penyelesaian penanganan PERIDA\&amp;PERDUP}}{\text{Jumlah pelanggaran PERIDA\&amp;PERDUP}} \times 100 \%</math></p> <p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>  Merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada permukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan, lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. Hal penting guna mengetahui kualitas pelayanan dalam penanganan Kebakaran.</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%</math></p>
-------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

INSTANSI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)		
URUSAN	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.		
FUNGSI	: 1. perumusan kebijakan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA), Perlindungan Khusus Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera; 2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak		

	(PHA), Perlindungan Khusus Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA), Perlindungan Khusus Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera; 4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	
<b>SASARAN STRATEGIS</b> Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<b>PENJELASAN</b> ❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. ❖ <b>Formula Pengukuran :</b> $IPG = 1/3 [(X_{eds}(1) + X_{eds}(2) + I_{inc-dis})]$
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga di Kabupaten Jepara. ❖ <b>Formula Penghitungan :</b>



		$\text{Proporsi Sumbangan Pendapatan} = \frac{\text{Sumbangan Pendapatan}}{\text{Proporsi Penduduk}}$ <p>dimana</p> <p>i = Laki-laki (m) atau perempuan (f)</p>
	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui Cakupan kasus kekerasan terhadap anak per 1000 anak di kabupaten jepara.</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (lama+baru)}}{\text{jumlah anak}} \times 1000</math> </p>
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	Cakupan peserta KB aktif	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui tingkat partisipasi penduduk dalam program KB. Merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB dan jumlah pasangan usia subur</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{jumlah peserta KB}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%</math> </p>

#### 16. Dinas Perikanan

INSTANSI	: Dinas Perikanan
URUSAN	: Perikanan
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.
FUNGSI	<p>: 1. perumusan kebijakan di Bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;</p> <p>2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;</p> <p>3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;</p> <p>4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;</p> <p>5. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan</p>

	6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Meningkatnya produksi perikanan tangkap maupun budidaya yang berkelanjutan	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui Nilai nominal kontribusi subsektor perikanan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Jepara satu</li> <li>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah total nilai produksi perikanan}}{\text{total PDRB}}</math> </li> </ul>
	Produksi Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui Jumlah produksi perikanan budidaya yang dihasilkan Kabupaten Jepara dalam satu tahun.</li> <li>❖ <b>Formula Penghitungan :</b>  Jumlah total produksi Perikanan Tangkap </li> </ul>
	Produksi Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui Jumlah produksi perikanan budidaya yang dihasilkan Kabupaten Jepara yang meliputi produksi perikanan budidaya air tawar, air payau dan laut</li> <li>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  Jumlah total produksi Perikanan Budidaya </li> </ul>

#### 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)

INSTANSI	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
URUSAN	: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.
FUNGSI	: 1. perumusan kebijakan di Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan;

	<p>2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan;</p> <p>3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan;</p> <p>4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan</p> <p>5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</p>	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil	Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus mengetahui jumlah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) di Kabupaten Jepara</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah penduduk berusia 17+ yang ber-KTP}}{\text{Jumlah penduduk berusia 17+ dan/atau telah menikah}} \times 100 \%</math> </p>
	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Jepara</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah penduduk berakte kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%</math> </p>

#### 18. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)

INSTANSI	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)
URUSAN	: Pangan dan Pertanian
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pangan dan Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.
FUNGSI	: 1. perumusan kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian

	dan perizinan usaha pertanian; 2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyelenggaraan Pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian; 4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; 5. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>  Meningkatnya produksi pertanian yang berkelanjutan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>  Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	<b>PENJELASAN</b>  ❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui Nilai nominal kontribusi subsektor pertanian dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Jepara  ❖ <b>Formula Pengukuran :</b> $\frac{\text{Jumlah total Produksi Pertanian}}{\text{Total PDRB}} \times 100 \%$
	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan utama	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui jumlah produksi pertanian tanaman pangan utama di Kabupaten Jepara  ❖ <b>Formula Pengukuran :</b> $\frac{\text{Jumlah penduduk berakte kelahiran}_t}{\text{Jumlah penduduk}_t} \times 100 \%$
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Persentase cadangan pangan (beras)	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk melihat persentase wilayah rawan pangan yang tertangani

		❖ <b>Formula Pengukuran :</b> $\frac{\text{Jumlah cadangan Pangan Kabupaten}}{100 \text{ ton}} \times 100 \%$
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk melihat Standar kecukupan energi dan protein perkapita per hari. ❖ <b>Formula Pengukuran :</b> $\frac{\text{Energi masing -- masing komoditas}}{\text{Angka kecukupan gizi}} \times 100$

### 19. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

INSTANSI	: Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
URUSAN	: Lingkungan Hidup
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.
FUNGSI	: 1. perumusan kebijakan di Bidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan lingkungan hidup, serta persampahan; 2. pelaksanaan kebijakan di Bidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan lingkungan hidup, serta persampahan;

	<p>3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengakuan lingkungan hidup, serta persampahan;</p> <p>4. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;</p> <p>5. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan</p> <p>6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</p>						
<p><b>SASARAN STRATEGIS</b></p> <p>Meningkatnya kualitas hidup yang lestari</p>	<table><tr><th><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b></th><th><b>PENJELASAN</b></th></tr><tr><td>Indeks kualitas lingkungan hidup</td><td><p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p><p>Untuk mengetahui kualitas lingkungan dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berawasan lingkungan.</p><p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b></p><math display="block">IKLH=(IPA\times30\%)+(IPU\times30\%)+(ITH\times40\%)</math><p>Dimana:</p><p>IPA = indeks pencemaran air;</p><p>IPU = indeks pencemaran udara;</p><p>ITH = indeks tutupan hutan</p></td></tr><tr><td>Indeks Kualitas Pencemaran Air</td><td><p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p><p>Untuk mengetahui tingkat pencemaran air di Kabupaten Jepara</p><p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b></p></td></tr></table>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>	Indeks kualitas lingkungan hidup	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <p>Untuk mengetahui kualitas lingkungan dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berawasan lingkungan.</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b></p> $IKLH=(IPA\times30\%)+(IPU\times30\%)+(ITH\times40\%)$ <p>Dimana:</p> <p>IPA = indeks pencemaran air;</p> <p>IPU = indeks pencemaran udara;</p> <p>ITH = indeks tutupan hutan</p>	Indeks Kualitas Pencemaran Air	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <p>Untuk mengetahui tingkat pencemaran air di Kabupaten Jepara</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b></p>
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>						
Indeks kualitas lingkungan hidup	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <p>Untuk mengetahui kualitas lingkungan dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berawasan lingkungan.</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b></p> $IKLH=(IPA\times30\%)+(IPU\times30\%)+(ITH\times40\%)$ <p>Dimana:</p> <p>IPA = indeks pencemaran air;</p> <p>IPU = indeks pencemaran udara;</p> <p>ITH = indeks tutupan hutan</p>						
Indeks Kualitas Pencemaran Air	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <p>Untuk mengetahui tingkat pencemaran air di Kabupaten Jepara</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b></p>						

		<p><math>Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}</math></p> <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 + (C_i/L_{ij})^2}{2}} \text{ Maksimum}$ <p> <math>0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow</math> baik (memenuhi baku mutu)  <math>1,0 &lt; PI_j \leq 5,0 \rightarrow</math> cemara ringan  <math>5,0 &lt; PI_j \leq 10,0 \rightarrow</math> cemara sedang  <math>PI_j &gt; 10,0 \rightarrow</math> cemara berat </p>
	Indeks Kualitas Pencemaran Udara	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di Kabupaten Jepara</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math>IKU = 100 - [50 / 0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]</math> </p>
	Indeks Tutupan Hutan/Lahan	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui kualitas tutupan Hutan/Lahan yang ada di kabupaten Jepara</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math>IKTL = 100 - ((84.3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54.3})</math> </p> <p>dimana:  IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan  TH = Tutupan Hutan </p>

## 20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISKOPUKMNAKERTRANS)

INSTANSI	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISKOPUKMNAKERTRANS)
URUSAN	: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

FUNGSI	<p>ditugaskan kepada daerah Kabupaten.</p> <p>: 1. perumusan kebijakan di Bidang izin usaha simpan pinjam, Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Pengembangan UMKM, Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, Pembangunan kawasan transmigrasi serta pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>2. pelaksanaan kebijakan di Bidang izin usaha simpan pinjam, Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Pengembangan UMKM, Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, Pembangunan kawasan transmigrasi serta pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang izin usaha simpan pinjam, Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Pengembangan UMKM, Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, Pembangunan kawasan transmigrasi serta pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>4. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;</p> <p>5. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan</p> <p>6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</p>						
<b>SASARAN STRATEGIS</b>  Meningkatnya kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1149 94 1187 1608">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th data-bbox="1187 94 1338 1608">PENJELASAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1187 94 1224 1608">Persentase Koperasi sehat</td><td data-bbox="1187 94 1224 1608">❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi jumlah Koperasi sehat yang ada di Kabupaten Jepara</td></tr> <tr> <td data-bbox="1224 94 1261 1608"></td><td data-bbox="1224 94 1261 1608">❖ <b>Formula Pengukuran :</b></td></tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	Persentase Koperasi sehat	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi jumlah Koperasi sehat yang ada di Kabupaten Jepara		❖ <b>Formula Pengukuran :</b>
INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN						
Persentase Koperasi sehat	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi jumlah Koperasi sehat yang ada di Kabupaten Jepara						
	❖ <b>Formula Pengukuran :</b>						



		$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah koperasi}} \times 100\%$
Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil		<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi jumlah Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil di Kabupaten Jepara</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil}}{\text{Jumlah Usaha Mikro}} \times 100 \%</math> </p>
Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jepara</p> <p>❖ <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100 \%</math> </p>

## 21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DISKARPUS)

INSTANSI	: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DISKARPUS)
URUSAN	: Kearsipan dan Perpustakaan
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.
FUNGSI	: 1. perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Arsip, Perlindungan dan penyelamatan arsip, perizinan arsip, pembinaan perpustakaan, serta pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno; 2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Arsip, Perlindungan dan penyelamatan arsip, perizinan arsip, pembinaan perpustakaan, serta pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Arsip, Perlindungan dan penyelamatan arsip, perizinan arsip, pembinaan perpustakaan, serta pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno; 4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Penyelamatan, pelestarian dan pengamanan dokumen arsip bernilai guna tinggi	Jumlah arsip statis yang diselamatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui jumlah arsip statis yang diselamatkan</li> <li>❖ <b>Formula Penghitungan :</b> Total jumlah arsip statis yang diselamatkan tiap tahun</li> </ul>
Peningkatan Sistem Kearsipan berbasis TIK	Presentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)</li> <li>❖ <b>Formula Penghitungan :</b> <math display="block">\frac{\text{Perangkat daerah yang telah menerapkan e-arsip}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100 \%</math></li> </ul>
Peningkatan kebudayaan pembaca, peningkatan kualitas dan kuantitas semua jenis perpustakaan	Persentase pertumbuhan Perpustakaan di Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui jumlah pengembangan perpustakaan di Jepara</li> <li>❖ <b>Formula Penghitungan :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah perpustakaan yang berkembang baik}}{\text{Jumlah Perpustakaan}} \times 100 \%</math></li> </ul>

## 22. Dinas Perhubungan (DISHUB)

<b>INSTANSI</b>	: Dinas Perhubungan (DISHUB)
<b>URUSAN</b>	: Perhubungan
<b>TUGAS</b>	: Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.
<b>FUNGSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: 1. perumusan kebijakan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pelayaran;</li> <li>2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pelayaran;</li> <li>3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pelayaran;</li> <li>4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;</li> </ul>

	5. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas perhubungan	Persentase fasilitas, sarana dan prasarana perhubungan	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi jumlah fasilitas dan sarana prasarana perhubungan dan kebutuhannya ❖ <b>Formula Penghitungan :</b> $\frac{\text{Jumlah fasilitas dan Sarpras Perhubungan}}{\text{Jumlah Kebutuhan fasilitas dan Sarpras Perhubungan}} \times 100 \%$
	Persentase fasilitas, sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui proporsi kualitas fasilitas, sarana dan prasarana perhubungan yang telah ada. ❖ <b>Formula Penghitungan :</b> $\frac{\text{Jumlah fasilitas dan Sarpras Perhubungan dlm kondisi baik}}{\text{Jumlah fasilitas dan Sarpras Perhubungan yg tersedia}} \times 100 \%$
Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui tingkat keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Jepara ❖ <b>Formula Penghitungan :</b> $\frac{\text{Penurunan angka kecelakaan}}{\text{Angka kecelakaan tahun n-1}} \times 100 \%$

### 23. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD)

INSTANSI	: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD)
URUSAN	: Pariwisata dan Kebudayaan
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.
FUNGSI	: 1. perumusan kebijakan di Bidang Destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, serta permuseuman;

*(Handwritten signature)*

	2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, serta permuseuman;	
	3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, serta permuseuman;	
	4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan	
	5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.	

2

#### 24. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)

INSTANSI	: Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)		
URUSAN	: Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik		
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.		
FUNGSI	: 1. perumusan kebijakan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, Persandian untuk pengamanan informasi, serta penyelenggaraan statistik sektoral; 2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, Persandian untuk pengamanan informasi, serta penyelenggaraan statistik sektoral; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, Persandian untuk pengamanan informasi, serta penyelenggaraan statistik sektoral; 4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan keterbukaan informasi publik	Persentase permohonan KIP yang ditindaklanjuti	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Sebagai tolak ukur melihat permohonan Informasi bagi masyarakat ❖ <b>Formula Penghitungan :</b> $\frac{(\text{Jumlah permohonan KIP yg ditindaklanjuti})}{(\text{Jumlah Permohonan KIP})} \times 100\%$	
Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan Persandian Daerah	Prosentase berita terenskripsi yang tersaji	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Sebagai tolak ukur mengetahui berita rahasia yang terenskripsi ❖ <b>Formula Penghitungan :</b> $\frac{(\text{Jumlah berita yang terenskripsi})}{(\text{Jumlah berita yang diterima})} \times 100\%$	
Meningkatnya Data Statistik	Prosentase ketersediaan	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>	

untuk masyarakat	Dokumen statistik sektoral	<p>Untuk mengetahui proporsi kebutuhan data statistik yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah</p> <p>❖ <b>Formula Penghitungan :</b></p> $\frac{(\text{Jumlah data yang tgersaji})}{(\text{Jumlah permintaan data})} \times 100\%$
------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)

INSTANSI	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	
URUSAN	: Perindustrian dan Perdagangan	
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.	
FUNGSI	<p>: 1. perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan pembangunan industri, perizinan industri, sistem informasi industri nasional, perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pengembangan ekspor, serta standarisasi dan perlindungan konsumen;</p> <p>2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan pembangunan industri, perizinan industri, sistem informasi industri nasional, perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pengembangan ekspor, serta standarisasi dan perlindungan konsumen;</p> <p>3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan pembangunan industri, perizinan industri, sistem informasi industri nasional, perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pengembangan ekspor, serta standarisasi dan perlindungan konsumen;</p> <p>4. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;</p> <p>5. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan</p> <p>6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</p>	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Meningkatnya kualitas IKM	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <p>Untuk mengetahui Nilai nominal kontribusi sektor</p>

6

Meningkatnya perdagangan daerah	kinerja	Prosentase pertumbuhan IKM	industri dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Jepara
			❖ <b>Formula Penghitungan :</b> Total kontribusi sektor industri
			❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui Peningkatan jumlah pengrajin industri di Kabupaten Jepara
			❖ <b>Formula Penghitungan :</b> $\frac{\text{jumlah industri tahun ini} - \text{industri tahun lalu}}{\text{Jumlah industri tahun lalu}} \times 100 \%$
		Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)	❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui Nilai nominal kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Jepara
			❖ <b>Formula Penghitungan :</b> Total kontribusi sektor perdagangan

## 26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

INSTANSI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)		
URUSAN	: Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.		
FUNGSI	: 1. perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan iklim penanaman modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, serta Pelayanan terpadu satu pintu;		
	2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan iklim penanaman modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, serta Pelayanan terpadu satu pintu;		
	3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan iklim penanaman		

	<p>modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, serta Pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>4. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan</p> <p>5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</p>						
<p><b>SASARAN STRATEGIS</b></p> <p>Meningkatnya investasi di Kabupaten Jepara</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="397 103 665 616">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th data-bbox="397 616 665 1608">PENJELASAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="665 103 933 616"> <p>Nilai realisasi Investasi</p> </td><td data-bbox="665 616 933 1608"> <p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara menjadi lebih baik dan penambahan PAD</p> <p>❖ <b>Formula Penghitungan :</b> Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Jepara</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="933 103 1166 616"> <p>Presentase peningkatan investasi</p> </td><td data-bbox="933 616 1166 1608"> <p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk evaluasi kenaikan atau penurunan investasi guna peningkatan ekonomi daerah</p> <p>❖ <b>Formula Penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Investasi tahun } n - \text{Investasi tahun } n-1}{\text{Investasi tahun } n-1} \times 100 \%</math> </p> </td></tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	<p>Nilai realisasi Investasi</p>	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara menjadi lebih baik dan penambahan PAD</p> <p>❖ <b>Formula Penghitungan :</b> Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Jepara</p>	<p>Presentase peningkatan investasi</p>	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk evaluasi kenaikan atau penurunan investasi guna peningkatan ekonomi daerah</p> <p>❖ <b>Formula Penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Investasi tahun } n - \text{Investasi tahun } n-1}{\text{Investasi tahun } n-1} \times 100 \%</math> </p>
INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN						
<p>Nilai realisasi Investasi</p>	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara menjadi lebih baik dan penambahan PAD</p> <p>❖ <b>Formula Penghitungan :</b> Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Jepara</p>						
<p>Presentase peningkatan investasi</p>	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk evaluasi kenaikan atau penurunan investasi guna peningkatan ekonomi daerah</p> <p>❖ <b>Formula Penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Investasi tahun } n - \text{Investasi tahun } n-1}{\text{Investasi tahun } n-1} \times 100 \%</math> </p>						






## 27. Kecamatan

INSTANSI	: Kecamatan
URUSAN	: Pemerintahan Umum
TUGAS	: Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
FUNGSI	<p>: 1. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;</p> <p>2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>3. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</p> <p>4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. pengkoordinasian pemeliharaan parasarana dan fasilitas umum;</p> <p>6. pelaksanaan administrasi kecamatan;</p>



	<p>7. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;  8. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;  9. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan (khusus kecamatan Jepara);  10. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;  11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.</p>
<p><b>SASARAN STRATEGIS</b></p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah</p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b></p> <p>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti</p>
	<p><b>ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR :</b></p> <p>Sebagai gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b></p> <p>Hasil survey SKM</p> <p><b>ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR :</b></p> <p>Untuk Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kecamatan</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b></p> $\frac{\text{Jumlah Pengaduan yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan}} \times 100 \%$

Bupati Jepara,  
  
AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala B.	
Kasub.	
Kepala	
LANSJIAN HUKUM	

2